

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“Perseroan”)**

Pada tanggal 22 Mei 2008 di Four Seasons Hotel, The Ballroom, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta 12920, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT BANK CENTRAL ASIA TBK, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”).

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya, sebagai berikut:

**(A) Acara Pertama:**

- I. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2007 dan dalam ringkasan penting (*highlights*) yang telah disampaikan dalam Rapat;
- II. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diperiksa/audiit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2007; dan
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 serta dokumen pendukungnya.

**(B) Acara Kedua:**

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, yang telah audiit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SARWOKO & SANDJAJA di Jakarta (anggota ERNST & YOUNG GLOBAL), laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 4.489.252.220.191,- (“Laba Bersih 2007”)

- II. 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2007 sebagai berikut:

- a. Laba Bersih 2007 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah melebihi 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan karenanya kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
- b. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen, selanjutnya menetapkan sebesar Rp. 91,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2007 kepada para pemegang saham, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (i) Dengan asumsi apabila jumlah maksimal seluruh saham yang dapat dibeli kembali oleh Perseroan sebagaimana telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Mei 2007, yaitu sebesar 1% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, atau berjumlah 246.550.100 saham telah dibeli kembali oleh Perseroan, maka sebesar Rp.2.219.670.252.650,-, yang merupakan 49,44% dari Laba Bersih 2007, ditetapkan sebagai dividen untuk tahun buku 2007;

- (ii) Atas jumlah total dividen tersebut akan dikurangi atau diperhitungkan dengan dividen sementara/interim seluruhnya sebesar Rp.675.510.660.000,-, yang pada tanggal 18 Desember 2007 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, berdasarkan jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan pada waktu itu (tidak termasuk saham yang pada waktu itu telah dibeli kembali), yaitu 24.564.024.000 saham, setiap saham memperoleh pembayaran dividen sementara/interim sebesar Rp.27,50,- (setelah stock split);

- (iii) Dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan tersebut di atas dan saham yang dibeli kembali tidak berhak memperoleh dividen, maka ditetapkan sisa dividen tunai yang akan dibagikan untuk tahun buku 2007 adalah Rp.63,50,- untuk setiap saham.

Atas pembayaran dividen tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (aa) sisa dividen untuk tahun buku 2007 akan dibayarkan kepada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*Treasury Stock*);

- (bb) atas sisa dividen tahun buku 2007 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen;

- (cc) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2007, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):

- (aaa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (aa) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2007, dan

- (bbb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2007, segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

- c. Sisa dari Laba Bersih 2007 setelah dikurangi dividen ditetapkan sebagai laba ditahan.

2. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan sebesar maksimal 1,25% dari Laba Bersih 2007 atau maksimal sebesar Rp 56.115.652.752,-, jumlah mana telah diperhitungkan dalam biaya-biaya dalam tahun buku 2007 akan dibagikan sebagai tantieme kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2007.

-memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, dengan mengindahkan jumlah maksimal yang ditetapkan di atas, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2007, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantieme tersebut, dengan ketentuan besarnya tantieme yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2008;

- III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

**(C) Acara Ketiga:**

- I. Menengahkan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;
- II. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
 Presiden Komisaris : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;  
 Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;  
 Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;  
 Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE;  
 Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO;

Direksi  
 Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOJO;  
 Wakil Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;  
 Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARHOTEDJO;  
 Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM;  
 Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;  
 Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS;  
 Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI;  
 Direktur (merangkap  
 Direktur Kepatuhan) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau  
 dipanggil SUBUR TAN.

Pengangkatan Tuan SIGIT PRANOMO selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011;

Sedangkan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya mulai berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2011;

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat selanjutnya memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.

- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- IV. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat .

**(D) Acara Keempat**

1. a. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk dan selama tahun buku 2008;

- b. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan untuk dan selama tahun buku 2008;

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan besarnya tantieme yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2008;

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas :

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat;

- III. Besarnya gaji, tunjangan lainnya dan tantieme yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun buku 2008 akan dimuat dalam Laporan Tahunan tahun 2008.

**(E) Acara Kelima**

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

**(F) Acara Keenam**

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara (dividen interim) untuk tahun buku 2008 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan besarnya dan cara pembayaran dividen sementara (dividen interim) tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 26 Mei 2008

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

DIREKSI

# PENGUMUMAN

## KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

Pada tanggal 22 Mei 2008 di Four Seasons Hotel, The Ballroom, Jalan H.R Rasuna Said – Kuningan, Jakarta 12920, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT BANK CENTRAL ASIA TBK, suatu perseroan terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan").

Dalam Rapat telah diambil keputusan, pada intinya, sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Direksi untuk melakukan penambahan sewa 2 lantai, yaitu lantai 30 dan lantai 31 di Menara BCA secara jangka panjang dari PT Grand Indonesia berikut pelaksanaan atas hak untuk ditawarkan terlebih dahulu (right of first refusal) yang diberikan oleh PT Grand Indonesia untuk memperoleh perluasan 2 lantai tambahan, sebagaimana termaktub dalam Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 23 April 2008 yang ringkasannya telah diumumkan dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya pada tanggal 23 April 2008, serta Revisi atas Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 7 Mei 2008 dan Tambahan Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 7 Mei 2008 yang telah diumumkan dalam iklan surat kabar harian yang sama, semuanya pada tanggal 9 Mei 2008.
2. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang nilainya tidak melebihi Rp. 25.000.000.000,- atau ekuivalennya untuk 1 atau beberapa transaksi yang dilakukan dalam 1 tahun buku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - (a) menyediakan tempat dan/atau ruangan dalam rangka menunjang kegiatan usaha serta meningkatkan kinerja Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan melakukan jual-beli, sewa-menyewa atau pinjam pakai atas tanah dan/atau bangunan dan/atau ruangan;
  - (b) membeli dan/atau menyediakan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Perseroan;
  - (c) melakukan kerjasama, misalnya joint promotion;

dengan ketentuan:

- (i) transaksi tersebut merupakan transaksi arm's length dalam arti merupakan transaksi yang wajar dengan harga beli atau sewa yang setara dengan harga pasar; dan
- (ii) transaksi tersebut dilakukan dengan persetujuan dari Komite Audit terlebih dahulu.

-demikian guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum berikut perubahannya;

-kesemuanya sebagaimana termaktub dalam Revisi atas Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 7 Mei 2008 dan Tambahan Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 7 Mei 2008 yang telah diumumkan dalam iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya pada tanggal 9 Mei 2008.

Jakarta, 26 Mei 2008

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

**Direksi**



**BCA**